

BUPATI SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada

umumnya;

- b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, mewujudkan komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, dipandang perlu disusun peraturan mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23);

- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 4. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
- 11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
- 25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri D Nomor 4 Tahun 1981);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 19 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
- 6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus baik berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
- 7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- 8. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Semarang.
- 9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.
- 10. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- 11. Perusahaan Daerah milik Provinsi adalah semua Perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah Provinsi yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
- 12. Perusahaan Daerah adalah semua Perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

- 13. Forum pelaksana TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis dan /atau berdasarkan pendekatan kewilayahan dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- 14. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi dan terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan prilaku organisasi yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Daerah; dan
- b. memberi arahan kepada semua Perusahaan dan semua Pemangku Kepentingan di Daerah dalam melaksanakan program TJSLP.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSLP termasuk lingkungan Perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi Perusahaan agar terhindar dari biaya yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan Perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Perusahaan; dan
- f. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan TJSLP berdasarkan asas:
 - a. kepatutan dan kewajaran; dan
 - b. berkelanjutan.

- (2) Asas Kepatutan dan Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah asas yang menentukan pelaksanaan TJSLP dianggarkan dan diperhitungkan oleh Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Asas Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah asas yang secara terencana mengupayakan pelaksanaan TJSLP sebagai kegiatan yang berkelanjutan untuk dilaksanakan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 5

- (1) Asas pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
 - a. kepedulian;
 - b. koordinatif; dan
 - c. terukur.
- (2) Prinsip Kepedulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah prinsip kepedulian Perusahaan untuk menganggarkan TJSLP bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional.
- (3) Prinsip Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah prinsip yang mendorong adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat dalam Pelaksanaan TJSLP.
- (4) Prinsip Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah prinsip yang menentukan bahwa kegiatan dan program TJSLP yang direncanakan dapat terlaksana dan bermanfaat bagi Masyarakat dan lingkungan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TJSLP diarahkan melalui 3 (tiga) program utama, yakni :
 - a. pembangunan prasarana dan sarana fasilitas umum dan sosial di Daerah;
 - b. pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - c. kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, olahraga dan kebudayaan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan pelaksanaan TJSLP dialokasikan dari mata anggaran yang ditentukan Perusahaan.
- (2) Bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan Pemangku Kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB V

PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 8

- (1) Pelaksana TJSLP adalah Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik Swasta, milik Negara, milik Pemerintah Provinsi dan/atau milik Pemerintah Daerah dan Koperasi, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSLP, Perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 10

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwajibkan membentuk Forum Pelaksana TJSLP agar program-program TJSLP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis dan/atau berdasarkan pendekatan kewilayahan.

- (3) Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur Badan Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum dalam pelaksanaan TJSLP.
- (5) Pembentukan Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Tata cara pembentukan Forum Pelaksana TJSLP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum Pelaksana TJSLP.
- (2) Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP dari masing-masing Perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 12

Dalam menyusun perencanaan program TJSLP, Perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Dalam rangka pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian TJSLP dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan wajib menyusun laporan pelaksanaan TJSLP.
- (2) Laporan pelaksanaan TJSLP disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya kepada Forum Pelaksana TJSLP dengan tembusan kepada Bupati.

BAB X

SANKSI

Pasal 17

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kepengurusan forum mengenai TJSLP yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Forum Pelaksana TJSLP berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 27 - 02 - 2013

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 27 – 02 – 2013

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG

> > CAP TTD

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 3

Diperbanyak Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

JATI TRIMULYANTO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM.

Setiap Perusahaan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perusahaan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perusahaan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.

Bahwa pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan memudahkan Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perusahaan yang telah bersungguhsungguh melaksanakan TJSLP" adalah Perusahaan yang diantaranya melaksanakan 3 (tiga) Program Utama TJSLP, berperan serta dalam Forum Pelaksana TJSLP dan melaksanakan Pelaporan berkaitan dengan Pelaksanaan TJSLP kepada Forum Pelaksana TJSLP.

Yang dimaksud dengan "penghargaan" adalah pemberian sertifikat atau Piagam, publikasi Perusahaan ke Media atau bentuk penghargaan lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan" adalah upaya penyelesaian sengketa TJSLP dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah yang dilakukan tanpa menempuh jalur hukum melalui pengadilan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan dengan "dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Contoh, dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan"

Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3